

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melihat peran dan tanggungjawab Dewan Keamanan PBB di antara Negara-negara yang ada di dunia, salah satunya adalah peran dalam pengawasan pengembangan nuklir sebagai upaya peningkatan ekonomi maupun militer. Dalam fungsinya Dewan Keamanan PBB memiliki ketentuan dan pengaturan secara Hukum Internasional yang mencakup pengaturan sanksi terhadap proliferasi atau pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Negara-negara maju.¹

Berkaitan dengan uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara pada tanggal 25 Mei tahun 2009 sampai 2010, hingga dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1874 dan sikap keras Korea Utara dengan resolusi-resolusi yang dikeluarkan DK-PBB merupakan salah satu pengaturan untuk melakukan pengawasan serta pemberian sanksi jika terbukti Korea Utara melakukan pengembangan nuklir yang melanggar hukum internasional.

Melihat aktivitas nuklir Korea Utara dengan pengembangan teknologi nuklir dan uji coba yang dilakukannya telah berhasil menciptakan ketegangan baru di Semenanjung Korea dan sekitarnya, Korea Utara bukanlah negara yang mudah menyerah dengan keadaan

¹ Yang Seong Yoon, Mohtar Mas'ood, 2007, *Politik Ekonomi Masyarakat Korea*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm 29.

walaupun embargo dunia internasional semakin diperketat menyusul peluncuran rudal-rudal balistik yang dilakukannya selama tahun 2009 yang lalu di Korea Utara. Bahkan jalan damai yang diambil untuk menyelesaikan masalah nuklir tidak mengubah pandangan Korea Utara untuk tetap mempertahankan nuklirnya. Apabila tekanan-tekanan seperti embargo keuangan yang datang dari PBB dan Negara-negara yang mendukung penghentian pengembangan nuklir Korea Utara semakin meningkatkan intensitasnya, Korea Utara mengancam akan meningkatkan juga pengembangan nuklirnya sebagai reaksi atas sanksi-sanksi yang diterima negaranya.

Jika melihat situasi internal yang meningkat di Korea Utara menciptakan ancaman internasional akan nuklir Korea Utara. Cina dan Uni Soviet merupakan dua negara yang dekat dengan Korea Utara, apalagi dengan terjalinnya hubungan diplomatic antara ketiganya. Bahkan Korea Utara mendapat bantuan dari Uni Soviet dalam bidang militer, ekonomi dan teknologi. Namun, runtuhnya Uni Soviet hingga berakhirnya perang dingin berdampak pada masalah perekonomian Korea Utara, dimana hampir semua negara mementingkan kepentingan ekonominya daripada ideologinya.²

Hal tersebut diatas berimbas pada penurunan bantuan ekonomi yang ditujukan pada Korea Utara dari negara-negara lain hingga perekonomian Korea Utara jatuh. Seperti yang sempat disinggung di atas bahwa

² Mohtar Mas'oe'd, Yang Seung Yoon. 2005, *Memahami Politik Korea*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, cetakan pertama, hlm. 244.

pembangunan fasilitas nuklir Korea Utara memiliki tujuan dimana salah satunya untuk memenuhi kebutuhan akan energi listrik. Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang melakukan perundingan agar Korea Utara dapat mengatasi kekurangan energi. Akhirnya usul pembentukan KEDO atau Organisasi Pembangunan Energi di Semenanjung Korea diwujudkan, dan memutuskan untuk membangun sebuah stasiun pembangkit listrik tenaga nuklir di kawasan Korea Utara. Akan tetapi Korea Utara tak henti-hentinya menggunakan kartu nuklir dan peluru jarak jauh secara agresif.

Pada kenyataannya program nuklir yang dikembangkan Korea Utara banyak menimbulkan keresahan dan kerugian bagi Korea Utara sendiri maupun dunia internasional terutama negara-negara anggota DK-PBB. Program nuklir Korea Utara ini mengakibatkan kawasan Asia Timur menjadi rawan konflik dan kestabilan keamanan kawasan dan internasional menjadi terancam. Korea Utara dengan teknologi nuklirnya yang semakin hebat membiarkan begitu saja rakyatnya kelaparan dan hanya bisa mengandalkan bantuan dari luar, sedangkan PBB dan negara-negara yang ikut terlibat dalam usaha penghentian program nuklir Korea Utara yang berusaha menjaga kestabilan keamanan internasional atas krisis nuklir yang terjadi di kawasan Asia Timur harus bekerja lebih keras agar keamanan internasional tetap stabil meskipun krisis nuklir masih terjadi.³

Berkaitan dengan aktivitas nuklir Korea Utara, maka Dewan

³ Nuklir Sebagai Alat Diplomasi (Diplomasi Koersif Korea Utara Dalam Politik Internasional)
<http://fisip.unand.ac.id/hi/blog/?p=260>. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2009. 21:30.

Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK-PBB) memutuskan untuk menambah dan menegaskan sanksi atas Korea Utara (Korut) setelah negara itu melakukan uji nuklir kedua, akhir Mei lalu. Keputusan ini diambil melalui pemungutan suara anonim dengan hasil suara bulat, Jumat 12 Juni 2009. Resolusi tersebut adalah Resolusi DK-PBB 1874, dikarenakan proyek pengembangan nuklir Korea Utara yang tetap dijalankan dan uji coba nuklir yang berlangsung pada 25 Mei 2009.⁴

Uji coba nuklir yang berlangsung pada bulan Mei 2009 tersebut telah melanggar resolusi-resolusi sebelumnya. Desakan DK-PBB terhadap Korea Utara untuk segera mengakhiri program senjata nuklir dan peluru kendalinya justru ditanggapi Korea Utara dengan melancarkan provokasi. Penolakan dan kecaman dunia internasional terhadap program nuklir Korea Utara terutama anggota DK-PBB yang menyetujui lahirnya resolusi-resolusi yang berisikan sanksi-sanksi yang tidak memihak Korea Utara seperti embargo-embargo ekonomi, larangan perdagangan, perundingan-perundingan dan negosiasi-negosiasi untuk membahas penghentian pengembangan senjata nuklir Korea Utara serta desakan untuk mencabut keputusannya menarik diri dari Traktat Non-proliferasi Nuklir atau keluar dari perjanjian pembatasan nuklir yang dilakukan Korea Utara pada tahun 2003 lalu.

Melihat sikap keras yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap DK-PBB terkait dengan pengembangan nuklir di Korea Utara, maka sudah

⁴ http://dunia.vivanews.com/news/read/66277-dk_pbb_tetapkan_sanksi_baru_untuk_korut, tanggal 27 januari 2012. 09.00.

seharusnya DK-PBB memberikan sanksi secara internasional tentang pengembangan nuklir di Korea Utara. Sejauh mana peran serta tanggungjawab DK-PBB yang memiliki fungsi pengawasan serta kewenangannya dalam pemberian sanksi terhadap pengembangan nuklir di Korea Utara yang berdampak terhadap stabilitas keamanan di negara-negara Asia.⁵

Inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian mengenai tanggungjawab DK-PBB terhadap pengembangan nuklir Korea Utara yang berjudul: "TANGGUNGJAWAB DEWAN KEAMANAN PBB DALAM PENGENDALIAN NUKLIR DI KOREA UTARA MENURUT TRAKTAT NONPROLIFERASI".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana peran dan tanggungjawab DK-PBB dalam pengendalian persenjataan nuklir di Korea Utara?

⁵ <http://www.surya.co.id/eresolusi-terbaru-dk-pbb-embargo-korut-diperluas.html>. tanggal 14 juni 2011. 23:00.

C. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang PBB

a. Pengertian PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB yang dalam bahasa Inggris "*United Nations* atau disingkat (UN)" adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial.⁶

Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC, namun Sidang Umum yang pertama dihadiri wakil dari 51 negara dan berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London). Dari 1919 hingga 1946, terdapat sebuah organisasi yang mirip, bernama Liga Bangsa-Bangsa, yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB.

Sejak didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 sedikitnya 192 negara menjadi anggota PBB. Semua negara yang tergabung dalam wadah PBB menyatakan independensinya masing-masing,

⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa. 21 Januari 2012. 00:25.

selain Vatikan dan Takhta Suci serta Republik Cina (Taiwan) yang tergabung dalam wilayah Cina pada 1971.⁷

Hingga tahun 2007 sudah ada 192 negara anggota PBB. Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang menjabat sejak 1 Januari 2007.

b. Pengertian Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Sedang badan PBB lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota, Dewan Keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB. Dewan Keamanan mengadakan pertemuannya pertama kali pada 17 Januari 1946 di Church House, London dan keputusan yang mereka tetapkan disebut Resolusi Dewan Keamanan PBB.

c. Anggota Dewan Keamanan PBB

Dewan ini mempunyai lima anggota tetap. Mereka aslinya adalah kekuatan yang menjadi pemenang Perang Dunia II, diantaranya adalah:

- 1). Republik Cina
- 2). Perancis

⁷ *Ibid.*

- 3). Uni Soviet
- 4). Britania Raya
- 5). Amerika Serikat

Kelima anggota tersebut adalah negara-negara yang boleh mempunyai senjata nuklir di bawah Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. Sepuluh anggota lainnya dipilih oleh Sidang Umum PBB untuk masa bakti 2 tahun yang dimulai 1 Januari 2008, dengan lima dari mereka diganti setiap tahunnya.⁸

d. Tugas dan fungsi Dewan Keamanan PBB

Dalam hal mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional diserahkan kepada dewan keamanan, dengan syarat; semua tindakan dewan keamanan tersebut harus selaras dengan tujuan dan azas-azas PBB, tugas dan kewajiban dewan keamanan dapat dibagi atas beberapa golongan, yaitu:

- 1). Menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai, yaitu dengan cara yang didasarkan atas; persetujuan sukarela atau paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan.
- 2). Mengambil tindakan-tindakan terhadap ancaman perdamaian dan perbuatan yang berarti penyerangan.

Sedangkan fungsi Dewan Keamanan sebagai berikut:

⁸ Nurani Chandrawati 2010, *Pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI Opini Kompas*.

- a). Memelihara perdamaian dan keamanan internasional selaras dengan azas-azas dan tujuan PBB,
- b). Menyelidiki tiap-tiap persengketaan atau situasi yang dapat menimbulkan pergeseran internasional,
- c). Mengusulkan metode-metode untuk menyelesaikan sengketa-sengketa atau syarat penyelesaian,
- d). Merumuskan rencana-rencana untuk menetapkan suatu sistem mengatur persenjataan,
- e). Menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan mengusulkan tindakan apa yang harus diambil,
- f). Menyuruh untuk mengadakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan lain yang bukan perang untuk mencegah atau menghentikan aggressor,
- g). Mengadakan aksi militer terhadap seorang agresor
Mengusulkan pemasukan anggota-anggota baru dan syarat-syarat dengan negara-negara mana yang dapat menjadi pihak dalam setatus mahkamah internasional
- h). Melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan PBB di daerah strategis,
- i). Mengusulkan kepada majelis umum pengangkatan seorang sekretaris jendral, dan bersama-sama dengan majelis umum, pengangkatan para hakim dari mahkamah internasional,

j). Menyampaikan laporan tahunan kepada majelis umum.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Keamanan dibantu badan-badan dan program khusus seperti:

- 1). *UNIFIL, (United Nations Interim Force In London)* yaitu Pasukan sementara PBB di Libanon,
- 2). *UNIIMOG, (United Nations Iran Iraq Military Observer Group)*, yaitu Pasukan peninjau militer di Iran-Irak,
- 3). *UNTAC, (United Nations Transitional Authority In Cambodia)* yaitu Pasukan sementara di Kamboja,
- 4). Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dewan Ekonomi dan Sosial ini terdiri atas 27 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun.

Tugas Dewan Ekonomi dan Sosial:

- a). Mengadakan penyelidikan dan menyusun laporan tentang soal soal ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan di seluruh dunia,
- b). Membuat rencana perjanjian tentang soal tersebut dengan negara-negara anggota untuk diajukan kepada Majelis Umum
Mengadakan pertemuan-pertemuan internasional tentang hal-hal yang termasuk tugas dan wewenangnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Ekonomi dan Sosial ini dibantu oleh badan-badan khusus seperti:

- 1). *FAO (Food and Agriculture Organisation)* Organisasi Pangan dan Pertanian,
- 2). *WHO (World Health Organisation)* Organisasi Kesehatan Sedunia,
- 3). *ILO (International Labour Organisation)* Organisasi Buruh Internasional,
- 4). *IMF (International Monetary Fund)* Dana Moneter Internasional,
- 5). *IAEA (International Atomic Energi Agency)* Badan Tenaga Atom Internasional,
- 6). *IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)* Bank Internasional untuk Pembangunan dan Rekonstruksi,
- 7). *UPU (Universal Postal Union)* Perhimpunan Pos Sedunia,
- 8). *ITU (International Telecommunication Union)* Persatuan Telekomunikasi Internasional,
- 9). *UNHCR (United Nation High Commissioner for Refugees)* Organisasi PBB yang mengurus para pengungsi,
- 10). *UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural)* organisation-organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan,

10). *UNICEF (United Nations Children Fund)* Badan PBB yang mengurus anak-anak,

11). *GATT, (General Agreement On Tariffs And Trade)*, yaitu persetujuan tentang tarif dan perdagangan.

e. Pengertian Dewan Perwalian PBB

Dewan Perwalian PBB adalah sistem perwalian internasional lebih jauh telah didirikan oleh anggota PBB untuk mengatur pemerintah daerah-daerah yang ditempatkan di bawah pengawasan PBB melalui persetujuan-persetujuan perwalian individual. (daerah-daerah yang demikian oleh karena itu disebut daerah-daerah perwalian.⁹

Tujuan adalah:

- a). Memelihara perdamaian dan juga keamanan internasional,
- b). Mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian agar mereka mencapai pemerintahan sendiri atau kemerdekaan,
- c). Memberi dorongan agar mengakui dan menghormati hak-hak manusia dari rakyat-rakyat di dunia,
- d). Memastikan perlakuan yang sama di daerah perwalian dalam persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan komersial untuk semua anggota PBB dan kebangsaan-kebangsaan mereka, serta perlakuan

⁹ <http://eritristiyanto.wordpress.com/2010/04/25/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb/>. 22.30.

yang sama bagi kebangsaan semua anggota dalam mengatur keadilan di daerah-daerah yang di ambil dari negara-negara musuh akibat perang dunia kedua dan lain-lain yang secara sukarela ditempatkan dibawah sistem perwalian. Tidak satu pun negara yang menjadi anggota PBB dapat diatur pemerintahannya dibawah sistem perwalian.¹⁰

Tugas dan hak Dewan Perwalian:

Dewan Perwalian bertugas untuk menjalankan kewajiban Majelis Umum dalam hal-hal yang berhubungan dengan daerah-daerah perwalian, kecuali daerah-daerah strategis yang diurus oleh Dewan Keamanan. Atas dasar penyerahan kuasa itu Dewan Perwalian diberi hak untuk:

- 1). Menimbang laporan-laporan yang disampaikan oleh negara-negara penguasa,
- 2). Menerima surat-surat permintaan lalu menyelidikinya secara bersamaan dengan negara-negara penguasa,
- 3). Menyelenggarakan kunjungan berkala ke masing-masing daerah perwalian yang disetujui oleh Negara penguasa,
- 4). Menjalankan tentang pekerjaan-pekerjaan dengan syarat-syarat persetujuan perwalian.

¹⁰ *Ibid.*

Keanggotaan:

Dewan Perwalian terdiri dari 3 golongan anggota, yaitu:

- 1). Anggota-anggota yang menguasai daerah perwalian,
- 2). Anggota-anggota tetap dewan keamanan yang tidak menguasai daerah perwakilan (Rusia dan Tiongkok),
- 3). Sejumlah anggota yang dipilih untuk 3 tahun oleh majelis umum sehingga anggota-anggota yang memegang perwalian sama banyaknya dengan anggota-anggota yang tidak memegang perwalian.

Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama dari PBB dan dikepalai oleh seorang Sekretaris Jendral PBB, dibantu oleh seorang staff pembantu pemerintah sedunia. Badan ini menyediakan penelitian, informasi, dan fasilitas yang dibutuhkan oleh PBB untuk rapat-rapatnya. Badan ini juga membawa tugas seperti yang diatur oleh Dewan Keamanan PBB, Sidang Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dan badan PBB lainnya. Piagam PBB menyediakan para staff dipilih berdasarkan aplikasi standar efisiensi, kompeten, dan integritas tertinggi, dikarenakan kepentingan mengambil dari tempat geografi yang luas.

f. Sumber-Sumber Hukum PBB

Sumber-sumber hukum yang digunakan apabila membuat suatu keputusan ialah:

- 1). Konvensi-konvensi internasional untuk menetapkan perkara-perkara yang diakui oleh negara-negara yang sedang berselisih,
- 2). Kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu praktek umum yang diterima sebagai hukum,
- 3). Azas-azas umum yang diakui oleh negara-negara yang mempunyai peradaban,
- 4). Keputusan-keputusan kehakiman dan pendidikan dari publisistis-publisistis yang paling cakap dari berbagai negara, sebagai cara tambahan untuk menentukan peraturan-peraturan hukum.

Keanggotaan Mahkamah Internasional:

Mahkamah terdiri dari lima belas hakim, yang dikenal sebagai "anggota" mahkamah. Mereka dipilih oleh majelis umum dan dewan keamanan yang mengadakan pemungutan suara secara terpisah. Hakim-hakim dipilih atas dasar kecakapan mereka, bukan atas dasar kebangsaan akan tetapi diusahakan untuk menjamin bahwa sistem-sistem hukum yang terpenting didunia diwakili oleh mahkamah. Tidak ada dua hakim yang menjadi warga negara dari negara yang sama.

Hakim-hakim memegang jabatan selama waktu sembilan tahun dan dapat dipilih kembali mereka tidak dapat menduduki jabatan lain selama masa jabatan mereka. Semua persoalan-persoalan diputuskan menurut suatu kelebihan dari hakim-hakim yang hadir, dan jumlah sembilan merupakan quorumnya. Apabila terjadi seri, maka ketua mahkamah mempunyai suara yang menentukan.

2. Tinjauan Umum Tentang Traktat

a. Pengertian Traktat

Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 negara atau lebih yang mengikat, tidak saja kepada masing-masing negara itu melainkan mengikat pula warga negara-negara dari negara-negara yang berkepentingan.¹¹ Merupakan perjanjian internasional yang dituangkan dalam bentuk tertentu serta bentuk perjanjian yang terjadi karena adanya kata sepakat dari kedua belah pihak (negara) yang mengakibatkan pihak-pihak tersebut terikat pada isi perjanjian yang dibuat.

Traktat ini juga mengikat warganegara dari Negara-negara yang bersangkutan. Traktat dapat dijadikan hukum formal jika memenuhi syarat formal tertentu, misalnya dengan proses ratifikasi atau perundingan antar kepala negara. Asas Perjanjian "*Pacta Sun*

¹¹ <http://gwidavanto.multiply.com/journal>. 1 Januari 2012, 08:00.

Servanda” yaitu perjanjian harus dihormati dan ditaati.¹²

Macam-macam Traktat:

1. Traktat bilateral, yaitu traktat yang diadakan hanya oleh 2 negara, misalnya perjanjian internasional yang diadakan antara pemerintah RI dengan pemerintah RRC tentang “Dwikewarganegaraan”,
2. Traktat multilateral, yaitu perjanjian internasional yang diikuti oleh beberapa negara, misalnya perjanjian tentang pertahanan negara bersama negara-negara Eropa (NATO) yang diikuti oleh beberapa negara Eropa,
- c. Traktat Kolektif / Traktat terbuka, adalah traktat multilateral yang memberikan kesempatan kepada negara-negara yang pada permulaannya tidak turut mengadakannya, tetapi kemudian juga ikut menjadi pihak yang menyepakatinya. Misalnya, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹³

Traktat dalam hukum Internasional juga dibedakan menjadi:

- 1). Treaty, perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR untuk disetujui sebelum diratifikasi oleh kepala Negara,
- 2). Agreement, perjanjian yang diratifikasi terlebih dahulu oleh

¹² Mauna, Boer, 2003, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Jakarta: Alumni.

¹³ <http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/05/traktat-traktat-adalah-perjanjian-yang.html>. 09:25.

kepala negara baru disampaikan kepada DPR untuk diketahui.

Pada prinsipnya, secara internasional menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2000, ada empat fase pembuatan perjanjian antar Negara, yaitu:

- 1). Penetapan (*sluiting*) oleh delegasi,
- 2). Persetujuan oleh DPR,
- 3). Ratifikasi/pengesahan oleh Presiden,
- 4). Pelantikan/pengumuman (*afkondiging*).

b. Pengertian Traktat Nonproliferasi

Traktat Nonproliferasi adalah merupakan bentuk perjanjian secara internasional tentang pelarangan. Istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan penyebaran senjata nuklir, material fissil, dan senjata-senjata lain yang memanfaatkan teknologi-informasi yang berkaitan dengan nuklir, kepada negara yang bukan termasuk dalam Negara bersenjata Nuklir.

Traktat dengan *Non-Proliferation Treaty* (NPT) yang diusulkan oleh Irlandia, dan pertama kali ditandatangani oleh Finlandia pada tanggal 1 Juli 1968 di New York, Amerika Serikat. Sampai saat ini sebanyak 191 Negara berdaulat telah menandatangani Traktat Non-Proliferasi termasuk di dalamnya adalah Negara Timur Tengah dan Asia. Mulai berlaku sejak tanggal 5 Maret 1970 setelah diratifikasi

oleh Inggris, Uni Soviet, Amerika Serikat, dan 40 negara lainnya. Kemudian pada tanggal 11 Mei 1995 sebanyak 170 negara sepakat untuk melanjutkan perjanjian tanpa batas waktu dan tanpa syarat.¹⁴

Lima negara yang termasuk dalam negara bersenjata nuklir atau biasa disebut dengan *Nuclear Weapons States* (NWS) adalah Amerika Serikat (USA), Inggris Raya (UK), Perancis, Federasi Rusia, Republik Rakyat Cina. Kelimanya merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB (*United Nations Security Council*). Selanjutnya negara lainnya disebut dengan *Non-Nuclear Weapon States* (NNWS).

Korea Utara Menandatangani NPT pada tanggal 12 Desember 1985 sampai 10 April 2003. Traktat ini memiliki tiga pilar utama yaitu Non-Proliferasi, Perlucutan, Hak untuk memanfaatkan teknologi nuklir untuk kepentingan damai.

1. Non-Proliferasi

Pada dasarnya hanya lima negara yang boleh memiliki senjata nuklir. Lima negara ini tidak boleh mentransfer teknologi senjata nuklir maupun hulu ledak nuklir ke negara lain, dan negara-negara non-NWS setuju untuk tidak meneliti atau mengembangkan senjata nuklir. Sampai saat ini ada tiga negara yang memiliki senjata nuklir tetapi

¹⁴ Agoes, Etty R dan Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung, Alumni.

tidak ikut menandatangani NPT, yaitu India, Pakistan, dan Israel. Tidak ada intervensi dan sanksi bagi ketiga negara ini. Kelima negara NWS telah menyetujui untuk tidak menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara non-NWS, kecuali untuk merespon serangan nuklir atau serangan konvensional yang bersekutu dengan negara NWS.

Dari sejarah perkembangan nuklir serta wewenang negara-negara dalam pengembangan nuklir, maka dapat dikatakan bahwa dewan keamanan PBB memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran serta pengembangan nuklir yang tidak terbatas.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan/penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang NPT serta perjanjian pengembangan nuklir Korea Utara, kemudian untuk mengetahui mengapa Negara Korea Utara melanggar perjanjian nuklir.

E. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penulisan/penelitian selain ditentukan dengan metode yang digunakan, juga ditentukan oleh faktor kemanfaatan dan kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian..Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum internasional.